

Legalitas Pengoprasian Pertambangan dalam Bentuk Badan Hukum dan Pengalihfungsian Lahan sebagai Tempat Pariwisata Bukit Jaddih (Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan)

Fina Rohmatika ^{*1}
Rusman Hadi ²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail : 210111100339@student.trunojoyo.ac.id¹, 210111100058@student.trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa terkait pariwisata, menyediakan dan mengusahakan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha yang lainnya terkait sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari adanya pemberian kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara serta dapat memberikan manfaat baik dari aspek sosial, budaya ataupun ekonomi dengan signifikan. Wisata bukit Jaddih merupakan salah satu pariwisata yang terletak di Kabupaten Bangkalan tepatnya di pulau madura Jawa Timur. Kegiatan pertambangan di Bukit Jaddih menghasilkan rata- rata 100 truk tanah urug batu kapur dan 5000 batu bata putih setiap harinya. Sasaran konsumen dari hasil tambang Bukit Jaddih adalah masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Bangkalan serta pabrik- pabrik bahan bangunan yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dapat disimpulkan secara admisnistrasi PT Tiga Jaya dan Juga PT Sumber Gamping yang di kelola oleh Hj. Mustofa dan Jev Fanand dengan kepemilikan lahan masing-masing tidak dapat dikatakan sebagai Sebuah PT dan tidak berbadan hukum.

Kata Kunci: Pariwisata, Pertambangan, Perseroan Terbatas

Abstract

Tourism is an activity aimed at providing tourism-related services, providing and operating tourist attractions, tourism facilities and other businesses related to the tourism sector. This is proven by contributing to the prosperity of a country and being able to provide significant benefits from social, cultural or economic aspects. Jaddih Hill tourism is one of the tourism destinations located in Bangkalan Regency, precisely on Madura Island, East Java. Mining activities in Jaddih Hill produce an average of 100 trucks of limestone backfill and 5000 white bricks every day. The target consumers of the Bukit Jaddih mining products are people both inside and outside the Bangkalan area as well as building materials factories in Surabaya and its surroundings. The approach method used in this research is the empirical juridical approach, namely legal research that obtains data from primary data or data or data obtained directly from the community. It can be concluded that the administration of PT Tiga Jaya and also PT Sumber Gamping which are managed by Hj. Mustofa and Jev Fanand with their respective land ownership cannot be said to be a PT and are not a legal entity.

Keywords: Tourism, Mining, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa terkait pariwisata, menyediakan dan mengusahakan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha yang lainnya terkait sektor pariwisata¹. Pariwisata juga merupakan salah satu penggerak dalam sektor perekonomian dunia. Hal ini terbukti dari adanya pemberian kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara serta dapat memberikan manfaat baik dari aspek sosial, budaya ataupun ekonomi dengan signifikan².

Wisata bukit Jaddih merupakan salah satu pariwisata yang terletak di Kabupaten Bangkalan tepatnya di pulau madura Jawa Timur. Pada sebelum tahun 2013 sejatinya bukit

¹ I Gusti Bagus Rai Utama, "Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia", Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 1

² Ibid.,

jaddih hanyalah sebatas tambang kapur biasa bahkan hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertambangan batu kapur kelas menengah. Kegiatan pertambangan di Bukit Jaddih menghasilkan rata-rata 100 truk tanah urug batu kapur dan 5000 batu bata putih setiap harinya. Sasaran konsumen dari hasil tambang Bukit Jaddih adalah masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Bangkalan serta pabrik-pabrik bahan bangunan yang ada di Surabaya dan sekitarnya (Aji,2023) yang kemudian juga dialih fungsikan menjadi tempat pariwisata karena hasil kerukan tambang kapur yang sengaja diperindah sehingga bisa menjadi sport foto dan juga ditambah beberapa nuansa seperti danau dan juga kolam berenang buatan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan batubara, memperkenalkan adanya izin usaha pertambangan yaitu (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.³ Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah meliputi Perjanjian, dengan adanya Undang-undang ini akan diubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Izin usaha pertambangan (IUP) di atas, terdapat juga (IPR) Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di (WPR) wilayah pertambangan rakyat dan ada (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktifitas kegiatan pertambangan di (WIUPK) wilayah izin pertambangan khusus. Pengelompokan dari bahan galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan, dimana ada pertambangan mineral yang terdiri dari radioaktif, logam, non logam, batuan, dan ada pengelompokan batubara.⁴

Pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini semakin penting, tidak hanya dalam hal pendapatan Negara, jika suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah tersebut. Faktor lain yang ditimbulkan juga akan melahirkan kesempatan lapangan pekerjaan yang baru untuk mengurangi prosentase jumlah pengangguran di daerah tersebut. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, asli dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Anggota masyarakat baik secara individual ataupun secara kelompok merupakan salah satu aktor dalam pembangunan terutama masyarakat lokal yang tinggal dikawasan wisata. Prinsip yang tak kalah penting adalah pendistribusian manfaat pariwisata secara luas kepada semua elemen yang ada di sekitar destinasi wisata.⁵

Secara Teoritis pengoperasian pertambangan dan juga pengelolaan pariwisata dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang berbeda dan juga memiliki regulasi yang berbeda pula, hal-hal yang menyangkut Desa pariwisata diatur dalam undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan diatas bahwa pertambangan yang dilakukan harus sesuai peraturan dan perizinan yang berlaku di Negara Indonesia dan untuk menjadikan pertambangan sebagai objek wisata Permen ESDM No 07 Tahun 2014 membolehkan perusahaan untuk mengalih fungsikan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata sedangkan menurut fatwa MUI no 22 tahun 2011 penambang wajib melakukan perbaikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, makhluk hidup yang lain serta kelestarian lingkungan.

Diketahui juga mengenai kepemilikan lahan pertambangan tersebut adalah milik pribadi dan terdapat 2 orang pemilik yang berbeda dan keduanya telah menjadikan sebuah badan hukum untuk perusahaan pertambangannya (Husnan, 2023).

Oleh karena itu penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang akan penulis beri judul dengan “Legalitas Pengoprasian pertambangan dalam bentuk badan hukum dan pengalihfungsian lahan sebagai tempat pariwisata Bukit Jaddih”. Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana terurai diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal hukum ini yaitu Bagaimana Legalitas Pengoprasian pertambangan dalam bentuk badan hukum dan pengalih fungsian lahan sebagai tempat pariwisata Bukit Jaddih?

³ 6 UU No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan batubara

⁴ Sutedi Adrian, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

⁵ O yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Wisata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 22

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan mengacu kepada hukum dari peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai kedudukan waris anak astra sebagai anak luar kawin. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat⁶. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seberapa besar hukum tersebut dapat berfungsi dalam masyarakat adalah faktor kaidah atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan faktor kesadaran masyarakat sekitar⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Pengoprasian pertambangan di Bukit Jaddih Kabupaten Bangkalan

Bukit jaddih merupakan bukit yang hak kepemilikan lahannya merupakan milik pribadi. Pemilik lahan dari bukit jaddih merupakan leluhur dari Hj. Mustofa dan Jev Fanand yang sekarang sebagai pengelola lahan. Orang-orang awam beranggapan pengoprasian pertambangan tersebut telah berbentuk PT namun dari adanya hasil wawancara dengan Hj. Mustofa pertambangan ini belum memiliki corporate social responsibility (CSR).

1. Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006). Menurut UUPT 2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

2. UUPM 2007, dalam penjelasannya pasal 15 huruf b disebutkan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi ke-wajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

4. World Business Council for Sustainable Development didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁷ Zaiuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm.31.

5. Menurut (Kotler & Nance, 2005) mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.

Dalam beberapa pendapat mengenai CSR maka dapat dipastikan CSR wajib dimiliki oleh badan hukum utamanya PT yang telah berbasis badan hukum, sedangkan PT. Tiga Jaya dan Juga PT. Sumber Gamping Energy hanya memiliki legalitas secara pengakuan oleh masyarakat sekitar sedangkan legalitas secara administrasi PT Tiga Jaya dan Juga PT Sumber Gamping yang di kelola oleh Hj. Mustofa dan Jev Fanand dengan kepemilikan lahan masing-masing tidak dapat dikatakan sebagai Sebuah PT dan tidak berbadan hukum.

PT. Tiga Jaya sendiri mulai sejak tahun ini 2023 telah memberikan pengelolaan lahan sebagai tempat pariwisata kepada Bumdes sebagai bentuk kerja sama dan juga sistem bagi hasil agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Permen ESDM No 07 Tahun 2014 membolehkan perusahaan untuk mengalihfungsikan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata sedangkan menurut fatwa MUI no 22 tahun 2011 penambang wajib melakukan perbaikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, makhluk hidup yang lain serta kelestarian lingkungan dan juga tanpa melenceng dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilik lahan sendiri dari bukit jaddih merupakan leluhur dari Hj. Mustofa dan Jev Fanand yang sekarang sebagai pengelola lahan yang didaftarkan dalam bentuk CV saja.

2. Pengalihfungsian Pariwisata Terhadap Pertambangan di Bukit Jaddih Kabupaten Bangkalan

Pengoprasian bukit jaddih yang dulunya hanya sebagai pertambangan menjadi sebuah tempat pariwisata dimulai sejak tahun 2013 sehingga terdapat 2 komponen yang berbeda dalam pemfokusan mata pencaharian dari masyarakat sekitar dan keuntungan pribadi oleh pemilik lahan sendiri (Aji;2023) semenjak adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pengelolaan tentang desa menjadi lebih struktural dan terencana utamanya dengan Bumdes dan di dukung dengan adanya Permen ESDM No 07 Tahun 2014 membolehkan perusahaan untuk mengalihfungsikan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata sedangkan menurut fatwa MUI no 22 tahun 2011 penambang wajib melakukan perbaikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, makhluk hidup yang lain serta kelestarian lingkungan. Tentunya dengan adanya dasar hukum tersebut secara tidak langsung telah mendesak pemilik lahan untuk bisa mengakomodasikan pengoprasian lahannya untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui juga semenjak adanya virus covid 19 pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 bukit jaddih sebagai tempat pariwisata sangat turun drastis dan bahkan pada saat pemulihan pasca covid 19 sangatlah membuat pemilik lahan kesulitan sehingga pada awal 2023 saat ini salah satu pemilik lahan memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk pengelolaan lahan ini agar aturan yang berkaitan dengan pengalihfungsian lahan untuk kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya alam juga dapat terealisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Wisata bukit Jaddih merupakan salah satu pariwisata yang terletak di Kabupaten Bangkalan tepatnya di pulau madura Jawa Timur. Kegiatan pertambangan di Bukit Jaddih menghasilkan rata-rata 100 truk tanah urug batu kapur dan 5000 batu bata putih setiap harinya. sedangkan legalitas secara administrasi PT Tiga Jaya dan Juga PT Sumber Gamping yang di kelola oleh Hj. Mustofa dan Jev Fanand dengan kepemilikan lahan masing-masing tidak dapat dikatakan sebagai Sebuah PT dan tidak berbadan hukum. Pengoprasian bukit jaddih yang dulunya hanya sebagai pertambangan menjadi sebuah tempat pariwisata dimulai sejak tahun 2013 sehingga terdapat 2 komponen yang berbeda dalam pemfokusan mata pencaharian dari masyarakat sekitar dan keuntungan pribadi oleh pemilik lahan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Buku

Adrian, S. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
Muahimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
Utama, I. G. B. R. (2019). *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.
Yoeti, H. O. A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.